



**PUTUSAN**

**No. 2523 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **REDO PRATAMA alias EDO bin KIRMAN;**  
tempat lahir : Bintuhan ;  
umur / tanggal lahir : 17 tahun / 06 Juni 1994 ;  
jenis kelamin : Laki-Laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Bintuhan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pencari barang bekas/pemulung ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 November 2011 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 139/2011/2523 K/Pid.Sus.An/2011/MA tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 07 November 2011 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana Khusus No. 140/2011/2523 K/Pid.Sus.An/PP/2011/MA tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2523 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (tiga puluh hari) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Redo Pratama Als Edo Bin Kirman pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun lain dalam tahun 2011 bertempat di dekat Pos Kamling di Jl. Cempaka depan pabrik Sawit PT K3 Muara, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa ditahan di Kota Bengkulu dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri lain yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai dengan ketentuan 84 ayat (2) KUHP) Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Pabrik Sawit PT K3 Muara Danau, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara, mendengar informasi tersebut kemudian team Dit Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju ke Ketahun untuk menyelidiki kebenarannya dan setelah sampai ke lokasi dimana akan diadakan transaksi narkotika jenis ganja tersebut Tim Dit Narkoba melihat Terdakwa berada di dekat Pos kamling di samping depan Pabrik sawit PT K3 Muara danau dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Syahreza Bin Yahya dari Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saksi Iwan Setiawan Bin Syahyar melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket ganja sedang yang terbungkus kertas koran dalam kantong asoi hitam disimpan Terdakwa dikantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas koran disimpan Terdakwa dalam kantong celana kiri depan dan keseluruhan barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa oleh Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan penimbangan oleh perum pengadaan Cabang Bengkulu yang dituangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara penimbangan Nomor : 504/Isln.0201300/2011 tanggal 02 Agustus 2011 menyebutkan bahwa berat ganja tersebut adalah 5,8 gram sedangkan Terdakwa mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada izin dari Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang kemudian serta tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan makanan Bengkulu Nomor :62/Adm/NK/K/VIII/2011, tertanggal 4 Agustus 2011 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : daun, bunga, buah kering warna hijau kecoklatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dari hasil berita acara pemeriksaan sample urine dengan menggunakan Card Test Thc Marijuana dengan hasil (+) positif ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika ;

ATAU

## Kedua :

Bahwa Terdakwa Redo Pratama Als Edo Bin kirman pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun lain dalam tahun 2011 bertempat di dekat Pos Kamling di Jl. Cempaka depan pabrik Sawit PT K3 Muara, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa ditahan di Kota Bengkulu dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri lain yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai dengan ketentuan 84 ayat (2) KUHP) Terdakwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja di Pabrik Sawit PT K3 Muara Danau, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara, mendengar informasi tersebut kemudian team Dit Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju ke Ketahun untuk menyelidiki kebenarannya dan setelah sampai ke lokasi dimana akan diadakan transaksi narkoba jenis ganja tersebut Tim Dit Narkoba melihat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2523 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dekat Pos kamling di samping depan Pabrik Sawit PT K3 Muara danau dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Syahreza Bin Yahya dari Tim Dit Narkoba Polda Bengkulu langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saksi Iwan Setiawan Bin Syahyar melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket ganja sedang yang terbungkus kertas koran dalam kantong asoi hitam disimpan Terdakwa dikantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas koran disimpan Terdakwa dalam kantong celana kiri depan dan keseluruhan barang tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada temen Terdakwa yang bernama Ron sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menjadi 2 (dua) linting selanjutnya yang 1 (satu) linting Terdakwa simpan dan 1 (satu) linting lagi Terdakwa hisab sendiri dengan cara yaitu ujung lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa hisab setelah menghisab ganja badan dan pikiran Terdakwa merasa segar, sedangkan sisa hisapannya Terdakwa simpan di kantong celana yang sedang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa oleh Tim Dit Narkotika olda Bengkulu untuk di proses lebih lanjut. Setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pengadaian Cabang Bengkulu yang dituangkan dalam Berita Acara penimbangan Nomor : 504/Isln. 0201300/2011 tanggal 02 Agustus 2011 menyebutkan bahwa berat ganja tersebut adalah 5,8 gram, sedangkan Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, kemudian serta tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan makanan Bengkulu Nomor :62 /Adm/NK/K/VIII/2011, tertanggal 4 Agustus 2011 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : daun, bunga, buah kering warna hijau kecoklatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dari hasil berita acara pemeriksaan sample urine dengan menggunakan Card Test Thc Marijuana dengan hasil (+) positif ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 15 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Redo Pratama Als Edo Bin Sukirman terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 30 (tiga puluh) hari latihan kerja. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) paket ganja sedang rincian 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas koran dalam kantong asoi hitam dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas Koran ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk Choiko ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 344/Pid.B/2011/PN.Bkl. tanggal 22 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Redo Pratama Als Edo Bin Sukirman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Dalam Bentuk Tanaman” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan selama Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dengan Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (dua) paket ganja sedang dengan rincian 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas koran dalam kantong asoi hitam dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas Koran ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2523 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans merk Choiko ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.100/Pid/2011/PT.Bkl. tanggal 25 Oktober 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 344/Pid.B/2011/ PN.Bkl. tanggal 22 September 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta.Pid/2011/PN.Bkl. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 November 2011 dengan demikian permohonan

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terhadap pertimbangan a quo kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni mengenai pasal yang terbukti menurut Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim berbeda dimana didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba melainkan Terdakwa sedang menyimpan Narkotika jenis ganja seberat 5,8 gram yang disimpan Terdakwa dikantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp 300.000,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah keliru karena berdasarkan fakta persidangan, bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak sedang menghisap ganja melainkan menguasai ganja sebesar 5,8 gram, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terdiri dari unsur barang siapa, unsur tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2523 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena Pasal yang seharusnya dinyatakan terbukti adalah Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan tetapi menguasai, menyimpan ganja ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan bertentangan dengan program yang sedang digalakkan Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih berusia anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. : 100/Pid/2011/PT.Bkl tanggal 25 Oktober 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. : 344/Pid.B/2011/PN.Bkl. tanggal 22 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun ditingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1), Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 100/PID/2011/PT.BKL. tanggal 25 Oktober 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 344/Pid.B/ 2011/PN.BKL., tanggal 22 September 2011;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **REDO PRATAMA alias EDO bin KIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REDO PRATAMA alias EDO bin KIRMAN** pidana penjara selama **2 (dua)** tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **REDO PRATAMA alias EDO bin KIRMAN** sebesar **Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **30 (tiga puluh)** hari latihan kerja ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : - 2 (dua) paket ganja sedang dengan rincian 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas koran dalam kantong asoi hitam dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran ; - 1 (satu) lembar celana jeans merk Choiko, dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2523 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2012** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

ttd./Dr.Salman Luthan, SH.,MH.,

ttd./Dr.H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.,

Ketua :

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**